



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FEBRIAN BAYU NUGROHO, S.H, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Kendari Utara Nomor 28, RT 004 RW 003, Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan alamat elektronik/email Febryanzbayoe@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal (Rumah Saudara Tergugat, Ibu Danani), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 57/Pdt.G/2024/PA.Tg, tanggal 18 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tanggal 24 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/197/IV/2000 tanggal 24 April 2000;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Jl. Cipto Mangunkusumo RT 002 RW 002, Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama \pm 10 tahun, kemudian pindah ke rumah Pemohon di Jl. Pati Gg. Bawal Baru RT 004 RW 005, Kelurahan Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal selama \pm 5 tahun sampai dengan bulan Februari 2015, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

2.1. ANAK 1, lahir di Tegal, 31 Maret 2001, umur 22 tahun;

2.2. ANAK 2, lahir di Tegal, 04 April 2008, umur 15 tahun;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:;

3.1. Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang apabila dikasih uang oleh Pemohon padahal selama Pemohon bekerja, Pemohon selalu mencukupi kebutuhan rumah tangga), Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon;

3.2. Termohon juga bermain asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL asal Desa Klampok, Brebes, bahkan Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki tersebut;

4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Februari 2015, dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon sekarang tinggal di rumah saudara Termohon di Kota Tegal dan Pemohon tetap tinggal di Kota Tegal;

5. Bahwa dengan demikian selama \pm 8 tahun 11 bulan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

6. Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

8. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 19 Januari 2024 dan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 27 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama (PEMOHON) NIK 3376041401620001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/197/IV/2000 tertanggal 24 April 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg



- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon dan bermain asmara dengan laki-laki lain tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama semenjak bulan Februari 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan dari pernikahan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak bulan Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon saksi melihatnya tidak harmonis lagi karena sering cekcok mulut;
- Bahwa yang menyebabkan cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon kurang bersyukur atas

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg



nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon dan bermain asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah menikah sirri;

- Bahwa karena sering cekcok Pemohon dengan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan mereka sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 19 Januari 2024 dan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg Tanggal 27 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak bulan Desember 2014 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon dan bermain asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL dan puncaknya pada bulan Februari 2015 karena Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegele*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, telah membuktikan bahwa bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas kependudukan Pemohon sehingga sudah tepat apabila perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu saksi mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keduanya telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama dan selama itu sudah putus komunikasi dan meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2014 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak patuh kepada Pemohon dan sering pergi tanpa ijin Pemohon dan bermain asmara dengan laki-laki lain bahkan sudah nikah sirri;

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat : 30 Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Undang-Undang maupun Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi dan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down*) maka Pengadilan berpendapat bahwa penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah dengan jalan perceraian untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak. Hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (duaratus delapanpuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

TTD.

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	40.000,00
4. PNPB	: Rp	20.000,00
5. Pengambilan	: Rp	100.000,00

Sumpah

6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp _____ 285.000,00

(duaratus delapanpuluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12